

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Pilar utama upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah hukum pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur korupsi sebagai tindak pidana khusus.

##### 1. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Formil

Dalam hukum pidana, tindak pidana dikategorikan menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa perlu memperhatikan apakah akibat dari perbuatan tersebut telah terjadi atau belum. Fokus utama pada delik formil adalah tindakan yang dilakukan, bukan akibat yang ditimbulkan.<sup>12</sup> Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai delik formil, di mana unsur perbuatan yang melawan hukum dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain menjadi elemen penting. Pasal 2 ayat (1) undang – undang tersebut menyatakan

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011), 45.

*“Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>13</sup>”*

## 2. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang oleh pelaku dalam kasus korupsi BUMDes di Ketahun, Bengkulu Utara, berakibat pada kerugian keuangan desa dan mengganggu pembangunan yang seharusnya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana korupsi di Indonesia mengatur bahwa setiap tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akibat penyalahgunaan wewenang harus diadili secara tegas.<sup>14</sup> Aspek penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau aparat desa hal ini diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang menyertai jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>15</sup>.”*

Dalam bahasa Belanda, "tindak pidana" atau "strafbaar feit" mengacu pada setiap pelanggaran, tindakan pidana, atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

<sup>14</sup> Ahmad Taufik, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Hukum* (Jakarta: Penerbit Elang, 2022), 114.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

Berdasarkan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum selain dengan kekuatan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Undang-undang yang mengatur pelanggaran hukum yang berlaku disebut tindak pidana, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Selain itu, *Corruption Perceptions Index (CPI)* oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan lembaga-lembaga publik.<sup>16</sup> Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak.

---

<sup>16</sup> Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, Transparency International, 2023, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nzl>.

2. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.
3. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.<sup>17</sup>

Menurut definisi hukum pidana, dua komponen utama kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat dipisahkan, yakni:

- a. KUHP menjelaskan perbuatan orang-orang yang dikenai sanksi pidana; dengan kata lain, KUHP menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat menjatuhkan hukuman. Akibatnya, negara secara efektif memberi tahu publik dan penegak hukum perilaku apa yang dilarang dan siapa yang dikenai sanksi.
- b. KUHP memutuskan apa yang terjadi pada orang-orang yang melakukan hal-hal terlarang ini dan mengumumkannya.<sup>18</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu:

- 1) Kewenangan negara dan cabang-cabangnya untuk menghukum, yang berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum pidana objektif;
- 2) Kewenangan negara untuk menghubungkan pelanggaran aturannya dengan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletica, 2018, halaman. 45

<sup>18</sup>Iyas Amir, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

### a. Jenis-jenis Tindak Pidana

#### 1. Unsur Melawan Hukum

Unsur pertama yang harus di penuhi adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomer 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tindakan pidana korupsi terjadi jika:

*“Setiap individu yang melakukan kegiatan ilegal untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau bisnis yang dapat membahayakan keuangan publik atau perekonomian negara..”<sup>20</sup>*

Dalam kasus BUMDes Ketahun, terdakwa melanggar aturan hukum yang mengatur pengelolaan dana desa dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri, yang jelas – jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

#### 2. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain

Memperkaya diri sendiri ialah pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan keuntungan pribadi secara langsung dari tindakan korupsi yang dilakukan. Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, atau fasilitas lain yang bernilai.<sup>21</sup> Sedangkan memperkaya orang lain ialah Pelaku juga dapat menyebabkan keuntungan bagi pihak lain, seperti kerabat, kolega, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan pelaku, dengan cara memberikan fasilitas, uang, atau barang hasil korupsi.<sup>22</sup> Unsur keduanya termasuk perbuatan yang dilakukan dengan

---

<sup>19</sup>Iyas Amir, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 110

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 90.

tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam konteks ini, terdakwa terbukti menggunakan dana BUMDes untuk kepentingan pribadinya, yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi desa. Tindakan memperkaya diri ini tidak hanya bertentangan dengan etika, tetapi juga melanggar ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomer 31 Tahun 1999 yang menyatakan:

*“Setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang menyertai jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sehingga merugikan perekonomian nasional atau anggaran negara.”<sup>23</sup>”*

### 3. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

#### a. Tindak Pidana Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana yang merupakan tindak pidana umum ini.

#### b. Kejahatan

Tindak Pidana adalah perbuatan yang menentang dan melanggar aturan; lebih tepatnya, perbuatan yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan mengabaikan atau tidak mematuhi arahan yang ditetapkan oleh undang-undang yang relevan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Para pembuat undang-undang menetapkan perbedaan kuantitatif berikut antara kejahatan dan pelanggaran:

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

<sup>24</sup> Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, 201, halaman 27

- 1) Hanya tindakan yang dianggap kejahatan di Indonesia yang dicakup oleh Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntutan warga negara Indonesia dianggap tidak perlu jika mereka melakukan kejahatan di luar negeri yang dianggap sebagai pelanggaran di Indonesia.
- 2) Tidak ada konsekuensi bagi percobaan atau bantuan dalam melakukan pelanggaran.
- 3) Apakah pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur memenuhi syarat sebagai kejahatan atau pelanggaran menentukan hukuman yang tepat.<sup>25</sup>

Landasan hukum utama untuk menuntut pejabat korup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

*“ Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang).<sup>26</sup>*

Di sisi lain, menyebabkan akibat yang dilarang merupakan komponen dasar larangan dalam konstruksi kejahatan materiil. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab dan dikenai hukuman adalah orang yang menyebabkan akibat

<sup>25</sup>Guza Afnil, 2019. *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, halaman 67

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

yang melanggar hukum. Demikian pula, sebagaimana dinyatakan dalam 30 Prinsip Hukum Pidana, terjadinya kejahatan substansial semata-mata bergantung pada keadaan yang menyebabkan akibat yang dilarang, bukan pada ruang lingkup tindakan. Tindakan menebas, misalnya, telah selesai dalam kasus pembunuhan, tetapi jika nyawa korban tidak hilang akibat tindakan tersebut, maka itu hanyalah percobaan pembunuhan dan tidak lebih. Berikut ini adalah contoh kejahatan formil dan materiil:

- 1) Kejahatan yang disengaja (*dolus*) dan kejahatan yang tidak disengaja (*culpa*) dibedakan berdasarkan jenis kesalahannya. Suatu kejahatan dianggap disengaja jika dilakukan dengan sengaja atau memiliki unsur kesengajaan dalam rumusannya. Tindakan yang tidak disengaja adalah kejahatan yang mengandung *culpa* dalam definisinya.
- 2) Kejahatan aktif/positif, juga dikenal sebagai kejahatan komisi, dan kejahatan pasif/negatif, juga dikenal sebagai kejahatan pembiaran, dapat dibedakan berdasarkan sifat tindakannya. Kejahatan aktif adalah kejahatan di mana pelaku harus menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan tindakannya; kejahatan aktif adalah kejahatan yang berbentuk tindakan aktif. Seseorang melanggar larangan dengan sengaja melanggarnya. Baik kejahatan formal maupun kejahatan yang didefinisikan secara material mengandung perilaku aktif ini. Delik aktif merupakan mayoritas kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kejahatan yang terjadi secara tiba-tiba dan kejahatan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, atau yang berlangsung lama, dapat dibedakan

berdasarkan waktu dan durasi kejadiannya. *Aflopemde delicten* adalah istilah lain untuk kejahatan yang dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi secara instan atau cepat. Di sisi lain, *voordurende delicten* mengacu pada kejahatan yang dirancang untuk berlangsung lama, yang menyiratkan bahwa kejahatan tersebut berlanjut setelah tindakan dilakukan..

- 4) Kejahatan umum dan kejahatan khusus dapat dibedakan berdasarkan asal-usulnya.

Semua pelanggaran yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan kodifikasi hukum pidana substantif, dianggap sebagai kejahatan umum. Semua pelanggaran yang tidak tercakup dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Tindakan pidana umumnya diciptakan dan dikonstruksi untuk berlaku bagi semua orang; Faktanya, inilah tujuan di balik terciptanya sebagian besar tindak pidana. Namun, beberapa pelanggaran dibatasi pada individu tertentu yang memenuhi syarat, seperti kapten dalam kejahatan laut atau pegawai negeri dalam kejahatan profesional, dan sebagainya

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Aspek subjektif mencakup segala sesuatu yang ada dalam hati pelaku dan terkait atau melekat pada mereka. Sebaliknya, unsur objektif berkaitan dengan situasi, khususnya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pelaku dapat melakukan perbuatannya. Berikut ini adalah unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)

- b. Kesengajaan atau Voornemen dalam percobaan atau penodongan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Berbagai maksud atau oogmerk, seperti yang ditemukan dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Kesengajaan atau voorbedachte raad, sebagaimana didefinisikan dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP.
- e. Suatu tindak pidana didefinisikan mencakup, antara lain, perasaan takut.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Sifat dari pelaku,
- 3) Kausalitas, atau hubungan antara suatu tindak pidana sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya, merupakan komponen objektif suatu kejahatan.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a) Perbuatan;
- b) Larangan Hukum dan
- c) Kemungkinan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum

Komponen-komponen kejahatan adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan atau serangkaian perbuatan
- 2) Segala sesuatu yang melanggar hukum dan
- 3) Sanksi.

### c. Pertanggung jawaban Pidana

Untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai "teorekenbaardheid" atau "tanggung jawab pidana", mengacu pada hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pelaku..

Kesalahan pidana didefinisikan sebagai perluasan kesalahan objektif atas suatu tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku dalam Pasal 34 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Secara subjektif, hal ini mengacu pada pelaku yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (pidana) agar dapat dihukum secara pidana atas perbuatannya. Sementara itu, harus ada unsur kesalahan—sengaja atau lalai—agar dapat terjadi kesalahan pidana atau hukuman dapat dijatuhkan.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 27 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1982/1983, kesalahan pidana adalah penugasan subjektif kesalahan objektif atas suatu perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku kepada pelaku yang memenuhi syarat hukum untuk menghadapi hukuman pidana atas perbuatannya. Definisi pertanggungjawaban pidana berikut ini dapat ditemukan dalam Pasal 34 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Tahun 2004–2005: Perluasan kesalahan objektif yang ditemukan dalam suatu tindak pidana kepada orang yang memenuhi syarat-syarat pembedaan dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>27</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2019, hal 11

Tindakan pidana tidak berdiri sendiri, tindakan tersebut baru menjadi penting ketika terdapat kesalahan pidana," ujarnya dalam penjelasannya. Hal ini menyiratkan bahwa hukuman tidak selalu diperlukan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Harus ada pertanggungjawaban pidana agar dapat dihukum. Ketika kesalahan objektif diterapkan pada suatu tindakan yang dianggap ilegal dan secara subjektif diterapkan pada pelaku yang memenuhi prasyarat hukuman, maka pertanggungjawaban pidana pun muncul.

Menurut Pompee, kata-kata Belanda "pertanggungjawaban pidana" memiliki padanan berikut: toerekenbaar, verantwoordelijk, dan aansprakelijk. Aansprakelijk atau verantwoordelijk mengacu pada individu, sedangkan toerekenbaar mengacu pada tindakan yang menjadi tanggung jawab individu. Istilah toerekeningsvatbaar sering digunakan oleh penulis lain. Pompee menentang istilah yang terakhir karena lebih merujuk pada perbuatannya, bukan individunya.

Ada sejumlah pilihan yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan apakah akan menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pemilihan dan perumusan sistem pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan sejumlah faktor yang masuk akal dan bijaksana, yang sejalan dengan tren dan kondisi masyarakat.

Romli Atmasasmita menyampaikan hal terkait isu-isu tersebut sebagai berikut :

*“Dalam An Introduction to the Philosophy of Law, filsuf hukum ternama Roscoe Pound membahas gagasan liabilitas atau "tanggung jawab" dari sudut pandang filsafat hukum. Ia menyatakan: "Saya... Gunakan kata sederhana 'liabilitas' untuk situasi di mana satu pihak secara hukum tepat dan pihak lainnya secara hukum tunduk pada tuntutan tersebut.”<sup>28</sup>*

Berangkat dari definisi "tanggung jawab" yang telah dijelaskan sebelumnya, Pound mengkajinya dari kerangka hukum filosofis dan resipokal. Pound membahas lebih detail tentang evolusi gagasan culpability secara metodis. Pound mengutip hipotesis pertama, yang mendefinisikan culpability sebagai kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pelaku dari pihak yang telah "dirugikan." Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan hukum untuk kepentingan publik dalam kedamaian dan ketertiban, dan semakin berkembangnya gagasan bahwa "pembalasan" merupakan pencegah, pembayaran "kompensasi" telah beralih dari "hak istimewa" menjadi "kewajiban." Nilai ganti rugi yang perlu “dibeli” tidak lagi menjadi dasar penentuan “ganti rugi”, melainkan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan pihak yang melakukan pelanggaran.

#### **d. Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes merupakan salah satu aspek penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2020, hal 79

pihak-pihak lain yang berwenang.<sup>29</sup> Pengawasan internal adalah langkah pertama dalam pencegahan korupsi di BUMDes. Pemerintah desa, terutama kepala desa dan perangkatnya, memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan BUMDes. Menurut Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertanggung jawab untuk mengelolah keuangan desa secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam pengawasan BUMDes. Pasal 26 ayat (4) huruf c undang – undang ini menyatakan:

*“Kepala Desa berkewajiban untuk mengelola keuangan dan aset Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>30</sup>”*

Selain itu, BUMDes juga wajib menyusun laporan keuangan secara periodik yang harus disampaikan kepada pemerintah desa. Laporan ini mencakup laporan usaha, laporan keuangan, serta laporan penggunaan dana. Pemerintah desa, melalui mekanisme Musyawarah Desa, dapat mengevaluasi kinerja BUMDes dan melakukan tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mengatur bahwa BUMDes harus diaudit secara rutin oleh Inspektorat Daerah

---

<sup>29</sup> Marwan, & Suherman. (2018). Administrasi Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf c.

untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan operasional BUMDes dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>31</sup>

Selain itu, BPKP juga berperan dalam memberikan asistensi kepada pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa dan BUMDes yang baik. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, juga memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program BUMDes.

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam kamus hukum "*Black's Law Dictionary*" Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas):

*"Penggunaan jabatan atau karakter seseorang secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan kewajibannya dan hak pihak lain adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak pihak lain".*

Menurut prasetyo (2021), pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes, sehingga mampu menekan angka korupsi di desa.<sup>32</sup> Pengawasan ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengawasi penggunaan dana dan pelaksanaan program yang dijalankan oleh BUMDes, yang pada gilirannya mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan transparan.

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

<sup>32</sup> Prasetyo, A. "Pengawasan Partisipatif dalam Pengelolaan Dana Desa," Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Desa, Vol. 3, No. 1, 2021.

Pencegahan korupsi di BUMDes memerlukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini bisa dicapai melalui penyusunan regulasi yang jelas terkait pengelolaan BUMDes, pelatihan bagi pengelola BUMDes, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa.<sup>33</sup>

Lubis dan Scott mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang secara langsung melanggar hukum dan melayani kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain.<sup>34</sup>

Korupsi di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), merupakan fenomena yang terus mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya. Alokasi dana desa dari pemerintah pusat. BUMDes dibentuk sebagai sarana untuk menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal.<sup>35</sup> Namun, minimnya pengawasan dan lemahnya sistem akuntabilitas sering kali membuka celah bagi praktik korupsi. Penelitian oleh Suparman (2020) menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya korupsi keuangan di BUMDes adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Achmad, Zulkifli. (2017). "Strategi Pencegahan Korupsi di Desa: Implementasi Kebijakan Desa Antikorupsi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 101-117.

<sup>34</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168.

<sup>35</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. "Peran BUMDes dalam Membangun Desa." <https://www.kemendes.go.id>.

<sup>36</sup> Suparman, B. "Korupsi di Tingkat Desa: Analisis Penyebab dan Dampaknya," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, Vol. 8, No. 2, 2020.

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan:

*“Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”*

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang korupsi menyebutkan :

*“Perbuatan melawan hukum yang merugikan negara atau perekonomian nasional dan dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok disebut korupsi”.*

Tujuan korupsi adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau suatu kelompok, dan sangat merugikan orang lain, negara, dan bangsa. Indonesia telah dilanda korupsi. Untuk menghentikan penyebaran korupsi ini ke bagian tubuh lainnya, korupsi harus diperlakukan seperti penyakit. Untuk menghentikan penyebaran infeksi ke bagian tubuh lainnya dan kemungkinan mengancam nyawa korban, bagian tubuh yang telah rusak parah harus dibuang. Hal ini juga berlaku untuk korupsi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5.

Korupsi adalah ketika seseorang melanggar aturan yang mengatur perilaku pribadi tertentu atau menyimpang dari tugas resmi suatu jabatan negara untuk keuntungan pribadi (keuntungan pribadi, keluarga inti, atau kolektif).<sup>38</sup>

Hak ekonomi dan sosial masyarakat dilanggar oleh korupsi (Tipikor). Korupsi kini dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa, bukan kejahatan sehari-hari. Masyarakat terus-menerus dirugikan oleh korupsi, terutama mereka yang miskin. Berikut ini adalah komponen-komponen utama korupsi:

- a. Kekuasaan yang didelegasikan (wewenang turunan) merupakan akar penyebab semua korupsi. Orang yang menyalahgunakan posisi wewenang atau pengaruh dari pemerintah atau bisnis untuk memajukan agenda mereka sendiri dikenal sebagai pejabat korup.
- b. Pejabat yang terlibat korupsi memiliki tujuan ganda yang saling bertentangan.
- c. Korupsi dilakukan untuk memajukan tujuan individu, kelompok, atau sekutu. Oleh karena itu, kepentingan negara, organisasi, atau masyarakat umum akan terus berbenturan dengan korupsi.
- d. Pejabat yang korup biasanya berusaha menyembunyikan kegiatan mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua tindakan korupsi adalah ilegal dan pasti melibatkan aspek penipuan.
- e. Mereka yang melakukan korupsi melakukannya dengan pengetahuan dan tujuan. Dalam hal ini, tindakan korupsi dan kemampuan penalaran

---

<sup>38</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm.31

pelakunya tidak berhubungan. Oleh karena itu, jelas bahwa manajemen yang buruk atau administrasi yang buruk merupakan penyebab korupsi<sup>39</sup>

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis-habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.

#### **e. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
  - a. Korporasi dan/atau pengurusnya dapat dikenakan sanksi pidana dan hukuman jika mereka melakukan tindak pidana korupsi atas nama mereka.
  - b. Jika seseorang atau sekelompok orang yang bekerja di dalam korporasi, baik melalui hubungan kerja maupun hubungan lainnya, melakukan tindak pidana korupsi, korporasi tersebut harus bertanggung jawab.
  - c. Seorang pengurus mewakili korporasi jika ada pengaduan pidana terhadapnya.
  - d. Orang lain dapat mewakili pengurus yang bertindak atas nama korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

---

<sup>39</sup> J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 61

- e. Hakim berwenang untuk menghadirkan pengurus korporasi ke pengadilan dan mewajibkan pengurus untuk hadir secara langsung.
  - f. Dalam hal korporasi didakwa melakukan tindak pidana, pengurus akan menerima panggilan untuk hadir di rumah atau tempat usahanya.
  - g. Korporasi dapat dikenakan denda sebagai hukuman utama, dengan hukuman maksimal 1/3 (sepertiga).
2. Melanggar hukum formil dan materiil.
  3. Mencari keuntungan untuk diri sendiri, orang lain, atau perusahaan.
  4. Dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara.
  5. Pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu.

**f. Sebab-sebab Korupsi**

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah: (klirgaard, 2001)

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat.
- b. Ketidakberesan manajemen.
- c. Modernisasi.
- d. Emosi mental.
- e. Gabungan beberapa faktor.

Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya hukuman yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal.
10. Keadaan masyarakat.

Menurut Abdullah Hehamahua (2012:26), ada tiga penyebab utama korupsi di Indonesia: Pertama, upah rendah dan pengeluaran tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah konsumen besar; banyak dari mereka berbelanja di luar negeri, dan rata-rata pekerja Indonesia menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup selama dua minggu. Dua minggu berikutnya akan ditentukan oleh daya cipta setiap orang, termasuk kesediaan mereka untuk terlibat dalam KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kedua, kurangnya pengawasan terhadap kemajuan. Ketiga, perilaku serakah para pejabat menciptakan peluang yang cukup besar untuk penyalahgunaan, termasuk penggelembungan harga dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya, akibat kurangnya pemantauan pembangunan.

Selain itu, Hehamahua (2004:32) berpendapat bahwa: Meskipun ketiga variabel yang disebutkan di atas berkontribusi terhadap korupsi, jika ditelusuri lebih lanjut, terungkap tiga masalah mendasar tambahan yang juga berkontribusi terhadap korupsi, yaitu: Pertama, sistem pembangunan yang cacat. Menerapkan sistem pembangunan yang cacat—khususnya, mengikuti intervensi Barat tanpa berpikir panjang—adalah kesalahan terburuk pemerintahan Orde Lama, yang terbawa hingga Orde Baru. Kedua, kebingungan lembaga-lembaga negara. Di Indonesia, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) didorong oleh tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara yang tumpang tindih. Ketiga, pengabaian terhadap supremasi hukum.